



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /91/Kept/403.013/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR  
BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU  
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Besarnya Nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan Dalam Rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Besarnya Nilai Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan Dalam Rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasi lainnya dari barang yang akan disewakan dan dipindah tangankan kepada pihak lain;
- b. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan barang milik daerah;
- c. menaksir besarnya nilai harga dari nilai barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menuangkan hasil taksiran harga dalam Berita Acara; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/91/Kept./403.013/2020  
 TANGGAL : 24 Februari 2020

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENAKSIR  
 BESARNYA NILAI BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN/ATAU  
 BANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU  
 PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggungjawab	Asisten Administrasi dan Umum	
5.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
7.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	

	2	3	4
		<p>4. Kepala Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>5. 4 (empat) orang staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p>	<p>1. Sulistyo Prihatin</p> <p>2. Vidian Lustinayani</p> <p>3. Sintia Rubiati</p> <p>4. Andik Wahyu Setiono</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIR.19740206 200003 1 004